

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampirn 1 gambar penelitian



Lampiran 2 transkrip wawancara

Transkrip wawancara fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi penempatan tenaga kerja local dan masyarakat sekitar di Kabupaten Pasuruan

Tanggal wawancara :

25 Juli 2020

Informan 1 :

- Nama : Muhammad Zaini
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Profesi : skeretaris komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan

1. Bagaimana mekanisme pengawasan DPRD Kabupaten Pasuruan ?

Jawab : ada tiga tahapan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi

2. Bagaimana proses pengawasan dalam tahapan pengawassan ?

Jawab : Jadi setiap kali ada pembentukan perda baik itu ketenagakerjaan dan lainnya, sebelum perda ini disahkan dan dimplementasikan, kami di DPRD terlebih dahulu akan menyampaikan atau melakukan koordinasi kepada lembaga eksekutif dalam hal ini kepala daerah dan Dinas yang bersangkutan. agar sama-sama tau dan paham terkait isi perdanya, apa tujuan dibentuknya perda, sasarannya siapa dan outputnya apa. Yang kami sampaikan bukan hanya soal bagaimana nantinya proses implementasi perda tersebut dilapangan, siapa sasarannya, dan outputnya apa, tetapi kami juga menyampaikan kepada lembaga eksekutif bahwa setelah perda tersebut disahkan dan diimplementasikan kami akan melakukan pengawasan terhadap proses impelemntasi kebijakan tersebut.

3. Bagaimana tahapan perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

Kabupaten Pasuruan ?

Jawab : dengan adanya proses perencanaan yang dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah dan Dinas yang bersangkutan ini juga bertujuan untuk memaparkan dan menjalin kesepakatan bersama terkait pengawasan yang nantinya akan dilakukan oleh DPRD Terhadap implementor Kebijakan. Kami menyampaikan bahwa proses implementasi kebijakan tidak akan lepas dari pengawasan DPRD, tekanan terhadap implementor kebijakan. Kami akan pantau terus, jikalau nanti dilapangan ada yang tidak sesuai baik dari perdanya atau dari implementornya, kami akan melakukan evaluasi dan bahkan jika memang terdapat penyelewengan maka kami juga akan menindak lanjuti. Hal-hal yang seperti ini memang perlu kita sampaikan terhadap eksekutif terutama implementor kebijakan, biar nantinya sama-sama tau dan tidak ada salah paham

Tanggal wawancara : 25 Juli 2020

Informan 1 :

- Nama : Abdul Karim
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Profesi : Anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan

1. Bagaimana proses tahapan pengawasan dalam tahapan perencanaan dalama mengawasi perda nomer 22 tahun 2012 ?

Jawaab : Pada saat perda sudah disahkan dan diimplementasikan oleh implementor kebijakan, ada beberapa mekanisme pengawasan yang kami lakukan di DPRD, diantaranya ialah, Rapat dengan mitra Kerja, kunjungan lapangan, melakukan hak reses dan menyelenggarakan audiensi”.

2. Bagaimana penyelenggaraan pengawasan dalam tahapan rapat dengan mitra kerja?

Jawab : dalam upaya pengawasan terhadap implementasi perda ketenagakerjaan, kami dikomisi IV selalu mengadakan rapat bersama DISNAKER setiap tiga bulan satu kali untuk menerima dan mengetahui hasil dari perkembangan implementasi perda yang dilaksanakan dikantor DPRD. Dan rapat tiga bulan satu kali ini adalah rapat rutin. Meinta laporan hail dari presentase angka pengangguran serta masyarakat yang sudah terakomodir disetiap industry. akan tetapi jikalau memang ada problem yang urgen kami tidak menunggu tiga bulan, bahkan sampek satu dua kali lakukan rapat dengan cara dari komisi IV langsung datang kekantor DISNAKER.

3. Bagaimana proses pengawasan melalui reses ?

dalam proses pengawasan kami juga melakukan reses yang memang sudah menjadi hak dan kewajiban kami untuk menjaring aspirasi masyarakat dan melihat penilaian masyarakat terhadap kinerja serta program atau perda yang telah di mplementasikan

4. Baaimana proes audiensi yang dilakukan oleh DPRD ?

untuk menjaga sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat kami di DPRD selalu mengadakan audiensi jika terdapat problem yang harus melibatkan masyarakat. Kami mengundang masyarakat dan dinas-dinas terkait untuk duduk bersama dikantor DPRD

5. Apa kendala pengawasan DPRD dalam mengawasi perda tersebut ?

kami sebtulnya belum begitu memamhami terkait fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini, karena memang status kami yang masih baru menjabat, semua anggota yang ada dikomisi IV banya yang baru di dewan dan sebagian sebelumnya tidak berada dikomisi IV, sehingga kami belum mempelajari secara dtai terkait hasil pengawasan sebelumnya dan mekanisme pengawasan komisi IV yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tanggal wawancara : 25 Juli 2020

Informan 1 :

- Nama : Samsul Arifin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Profesi : Anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan

1. Bagaimana proses pengawasan melalui tahapan kunjungan lapangan?

Jawab : selain menunggu laporan dari SKPD terkait hasil implementasi perda, kami juga sering turun langsung kelapangan untuk meamstikan dan untuk mengetahui seperti apa konidisi sebenarnya dilapangan. Hal ini juga untuk menghindari pemyelewengan kewenangan yang diberikan kepda SKPD

2. Bagaimana pross audiensi yng dilakukan oleh DPRD ?

audiensi ini kami lakukan melalui dua mekanisme, pertama apabila ada permohonan audiensi dari masyarakat terkait problem yang mereka alami, kedua melauai rapat yang memang diselenggarakan oleh DPRD untuk menjawab keluhan dankeresahan masyarakat yang kemudian kami bersama dinas terkait akan mengklarifikasi dan mencari solusi bersama terkait keluhan m,asyarakat tersebut

3. Bagaimana proses tahapan pengawasan dalam tahapan evaluasi

dari hasil laporan serta temuan lapangan, apabila ada kettidak sesuaian ataupun peylewengan dari implemtor kebijakan kami selalu melakukan evaluasi. Berdasarkan data dan kroscek ulang kelapangan. Apabila data sudah falid kami memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala daera untuk ditindak lanjuti, serta menindakanjuti berdasarkan peraturan yang ada.

4. Bagaimana proses evaluasi serta apa tujuan evaluassi tersebut ?

untuk mengevaluai adanya dugaan penyimpangan dari perda ketenagakerjaan kami melakukan rapat kerja dengan mitra kerja dan perangkat daerah yang bersangkutan. untuk mengevaluasi hasil kinerja dari program-program yang telah dilaksanakan oleh mitra kerja dan perangkat daerah yang bersangkutan

5. Apa ada kendala pengawasan selama ini terkait fungsi pengawasan DPRD terkait problem ketenagakerjaan.?

pengawasan terhadap perda ketenagakerjaan memang berbeda dengan pengawasan terhadap perda lainnya. untuk melakukan proses pengawasan perda ketenagakerjaan kami mengalail dua kendala, kendala normatif (undang-undang) dan kendala SDM.

6. Selain kendala normative apakah ada kendala lain ?

terkait fungsi pengawasan ketenagakerjaan saat ini DPRD Kabupaten Pasuruan tidak berbuat banyak, karena berdasarkan perubahan undang nomor 22 tahun 2003, undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 menjadi undang-undang noomer 23 tahun 2014 yang mengalihkan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah provinsi. Ada nya perubahan undang-undang ini menjadi kendala serta ketidak akuratan pengawasan ketenagakerjaan yang ada didaerah.